

PELAKSANAAN - PEMILIHAN

2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 141/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VI/2020 : 4 HLM

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Lanjutan Tahun 2020 dan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Lanjutan dimulai sejak 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan Komisi ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 78/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020.